



PUTUSAN

Nomor 281/Pdt.G/2018/PA Sj

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sinjai yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam sidang Majelis telah menjatuhkan putusan perkara cerai gugat antara:

Sri Wulandari M. binti Mansur, umur 20 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan karyawan Cv. Herbal Medica Academy di Makassar, tempat kediaman di Dusun Batuleppa, Desa Talle, Kecamatan Sinjai Selatan, Kabupaten Sinjai, sebagai Penggugat;

melawan

Ishak bin Marsuki, umur 23 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan tidak bekerja, tempat kediaman di Dusun Jekka, Desa Talle, Kecamatan Sinjai Selatan, Kabupaten Sinjai, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat di persidangan;

Telah memeriksa bukti-bukti yang diajukan di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 24 September 2018 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sinjai, Nomor 281/Pdt.G/2018/PA Sj, telah mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dengan uraian/alasan sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 04 Agustus 2014, di Dusun Batuleppa, Desa Talle,

Hal. 1 dari 13 hal . Putusan Nomor 281/Pdt.G/2018/PA Sj



Kecamatan Sinjai Selatan, Kabupaten Sinjai dan dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sinjai Selatan, Kabupaten Sinjai sebagaimana tercatat dari Kutipan Akta Nikah Nomor 0213/038/VIII/2014 tanggal 04 Agustus 2014;

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat hidup rukun sebagai suami istri dengan baik, dan keduanya tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di Dusun Batuleppa, Desa Talle, Kecamatan Sinjai Selatan, Kabupaten Sinjai dan di rumah saudara Tergugat di Dusun Jekka, Desa Talle, Kecamatan Sinjai Selatan, Kabupaten Sinjai secara bergantian selama 1 (satu) bulan lebih;

3. Bahwa selama pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat belum dikarunia anak;

4. Bahwa pada akhir bulan Agustus 2014, kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak rukun dan terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat tidak mau bekerja sehingga Tergugat tidak bisa menafkahi Penggugat, Tergugat juga suka keluyuran bersama teman-teman Tergugat dan apabila Penggugat menasihati Tergugat, Tergugat marah dan membentak Penggugat, menyebabkan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak tenang;

5. Bahwa pada akhir bulan September 2014, Tergugat meminta pisah kepada Penggugat karena Tergugat tidak bisa bekerja dan menafkahi Penggugat sehingga pada saat itu Penggugat kembali kerumah saudara Tergugat dan setelah itu Penggugat mendatangi Tergugat untuk memperbaiki kembali hubungan Penggugat dengan Tergugat namun Tergugat menolak, tidak lama kemudian Penggugat mendengar kabar bahwa Tergugat ditahan karena Tergugat mencuri komputer dan sekarang ini Tergugat sudah menikah dan bahkan sudah mempunyai seorang anak, sampai sekarang Penggugat dengan Tergugat sudah pisah tempat kediaman selama kurang lebih 3 (tiga) tahun 11 (sebelas) bulan lamanya

Hal. 2 dari 13 hal . Putusan Nomor 281/Pdt.G/2018/PA Sj



tanpa nafkah berupa apapun dan sudah tidak ada komunikasi menyebabkan Penggugat menderita lahir bathin;

6. Bahwa sejak berpisah Penggugat dengan Tergugat, maka hak dan kewajiban suami istri tidak terlaksana sebagaimana mestinya karena sejak itu Tergugat tidak lagi melaksanakan kewajibannya sebagai suami terhadap Penggugat;

7. Bahwa dengan sebab-sebab tersebut di atas, maka Penggugat merasa rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat tidak bisa dipertahankan lagi dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi, maka Penggugat berkesimpulan lebih baik cerai dengan Tergugat;

Berdasarkan dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Sinjai Cq. Majelis Hakim segera menerima, memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shugraa Tergugat, (Ishak bin Marsuki) terhadap Penggugat, (Sri Wulandari M. binti Mansur);
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sesuai hukum yang berlaku;

Atau, Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah menasihati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Hal. 3 dari 13 hal . Putusan Nomor 281/Pdt.G/2018/PA Sj



Bahwa meskipun Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan menghendaki agar terhadap setiap perkara dilakukan mediasi, namun oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan, maka mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatan Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Surat

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 0213/038/VIII/2014 tanggal 04 Agustus 2014 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sinjai Selatan, Kabupaten Sinjai, bermeterai cukup, dan sesuai dengan aslinya, diberi tanda P.;

B. Saksi

1. Sinar binti Haeruddin, umur 47 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat kediaman di Dusun Batuleppa, Desa Talle, Kecamatan Sinjai Selatan, Kabupaten Sinjai, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Penggugat karena anak kandung dan kenal Tergugat setelah menikah dengan Penggugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat pernah tinggal bersama di rumah saksi dan di rumah saudara Tergugat selama 1 (satu) bulan;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awal pernikahannya rukun dan harmonis namun sejak akhir bulan Agustus 2014 mulai tidak rukun dan harmonis lagi;
- Bahwa penyebab rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun dan harmonis karena Tergugat tidak mau mencari nafkah dan hanya keluyuran bersama teman-temannya dan



apabila diingatkan oleh Penggugat, Tergugat malah marah kepada Penggugat;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat kediaman sejak akhir bulan September 2014 karena Tergugat pergi meninggalkan Penggugat kembali ke rumah saudaranya dan sejak saat itu antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada saling komunikasi lagi sampai sekarang;

- Bahwa saksi sudah berusaha merukunkan Penggugat dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

2. Tahang bin Page, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan petani, tempat kediaman di Dusun Jekka, Desa Talle, Kecamatan Sinjai Selatan, Kabupaten Sinjai, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Penggugat karena ipar dan kenal Tergugat setelah menikah dengan Penggugat;

- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat pernah tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat dan di rumah saudara Tergugat selama 1 (satu) bulan;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;

- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awal pernikahannya rukun dan harmonis namun sejak akhir bulan Agustus 2014 mulai tidak rukun dan harmonis lagi;

- Bahwa penyebab rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun dan harmonis karena Tergugat tidak mau mencari nafkah untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga dan hanya keluyuran bersama teman-temannya dan apabila diingatkan oleh Penggugat, Tergugat malah marah kepada Penggugat;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat kediaman sejak akhir bulan September 2014 karena Tergugat

Hal. 5 dari 13 hal . Putusan Nomor 281/Pdt.G/2018/PA Sj



pergi meninggalkan Penggugat kembali ke rumah saudaranya dan sejak saat itu antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada saling komunikasi lagi sampai sekarang;

- Bahwa saksi dan pihak keluarga sudah berusaha merukunkan Penggugat dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Penggugat telah mencukupkan segala sesuatu yang berkaitan dengan perkara ini dan menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada gugatannya serta mohon agar Pengadilan segera menjatuhkan putusannya :

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya menasihati Penggugat agar kembali rukun dengan Tergugat sejak awal persidangan sampai dengan akhir persidangan, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil, hal tersebut telah berdasarkan dengan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan perubahan dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka proses mediasi, sebagaimana maksud Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak layak dilaksanakan dalam perkara ini;

Hal. 6 dari 13 hal . Putusan Nomor 281/Pdt.G/2018/PA Sj



Menimbang, bahwa ternyata Tergugat, meskipun dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap di muka sidang dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa Tergugat yang dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut harus diperiksa secara verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, maka putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat (verstek);

Menimbang bahwa Majelis Hakim sependapat dan mengambil alih pendapat ahli fiqih dalam Kitab Ahkamul Qur'an Juz II halaman 404 yang berbunyi :

**من دعى الى حاكم من حكام المسلمين ولم يجب
فهو ظالم لا حق له**

Artinya : " Barang siapa dipanggil untuk menghadap Hakim Islam, kemudian enggan menghadiri panggilan tersebut maka dia termasuk orang yang dhalim dan gugurlah haknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil angka 1 (satu) sampai dengan angka 7 (tujuh), Penggugat telah mengajukan alat bukti surat P. serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P. (fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta autentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, dapat membuktikan dalil gugatan Penggugat angka 1 (satu) yang menjelaskan mengenai peristiwa pernikahan antara Penggugat dan Tergugat,



sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa saksi 1 (satu) dan saksi 2 (dua) Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 (satu) dan saksi 2 (dua) Penggugat mengenai gugatan Penggugat angka 2 (dua) sampai dengan angka 6 (enam) adalah fakta yang dilihat dan didengar sendiri serta relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 (satu) dan saksi 2 (dua) Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P., dan 2 (dua) orang saksi terbukti fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 4 Agustus 2014, di Kecamatan Sinjai Selatan, Kabupaten Sinjai;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat pernah hidup rukun membina rumah tangga selama 1 (satu) bulan;
3. Bahwa selama pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat belum dikaruniai anak;
4. Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkarannya terus menerus sejak akhir bulan Agustus 2014 disebabkan karena Tergugat tidak mau bekerja untuk mencari nafkah



dan hanya keluyuran bersama teman-temannya dan apabila dinasihati Tergugat malah marah;

5. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak akhir bulan September 2014, tidak pernah rukun lagi dan sudah tidak ada lagi komunikasi diantara keduanya sampai sekarang;

6. Bahwa Majelis Hakim dan pihak keluarga sudah menasihati Penggugat agar tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus sejak akhir bulan Agustus 2014 dan puncaknya terjadi pada akhir bulan September 2014 disebabkan karena masalah ekonomi dimana Tergugat tidak mau bekerja untuk mencari nafkah untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat dan hanya keluyuran bersama teman-temannya, apabila dinasihati oleh Penggugat Tergugat malah marah kepada Penggugat;

2. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat kediaman selama kurang lebih 4 (empat) tahun 1 (satu) bulan secara berturut-turut dan tidak ada komunikasi serta saling tidak mempedulikan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat, bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak mungkin lagi dapat dirukunkan sebagai suami isteri, bersatu dalam rumah tangga seperti kehendak Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam kehidupan rumah tangga Penggugat serta tidak dapat lagi terwujud kehidupan rumah tangga yang Sakinah, Mawwadah warrahmah sebagaimana yang dikehendaki oleh Allah SWT., dalam al-Qur'an Surat Ar-Rum ayat 21

Hal. 9 dari 13 hal . Putusan Nomor 281/Pdt.G/2018/PA Sj



ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها و جعل بينكم

مودة ورحمة إن في ذلك لآية لقوم يتفكرون

Artinya: “ Dan salah satu dari tanda-tanda kebesaran Allah, diciptakan-Nya dari jenis diri kamu seorang pasangan hidup, agar kamu menemukan ketenangan bersamanya dan dijadikan-Nya diantara kamu saling mencintai dan saling kasih sayang. Sesungguhnya dalam hal yang demikian itu merupakan pertanda kebesaran Allah bagi orang-orang yang berfikir”.

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam:

1. Kitab Ghoyatul Marom, hal. 162 yang berbunyi sebagai berikut:

وإذا شئت عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضى طلقه (غاية المرام)

Artinya : “Apabila si isteri telah menunjukkan sikap sangat benci kepada suaminya, maka Hakim boleh menjatuhkan talak satu suaminya kepada isterinya”.

2. Kaidah fikih kaidah fikih yang berbunyi :

درءالمفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya: “menghindari kemudharatan lebih diutamakan daripada mengambil kemaslahatan”.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat saat ini sudah tidak rukun lagi, karena masalah ekonomi dimana Tergugat tidak mau bekerja untuk mencari nafkah untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat dan hanya keluyuran bersama teman-temannya dan apabila dinasihati oleh Penggugat Tergugat malah marah kepada Penggugat, yang mengakibatkan antara Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 4 (empat) tahun 1 (satu) bulan,

Hal. 10 dari 13 hal . Putusan Nomor 281/Pdt.G/2018/PA Sj



maka atas alasan tersebut alasan perceraian sebagaimana yang didalilkan Penggugat telah terbukti adanya;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah juga memenuhi Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menentukan bahwa untuk melakukan suatu perceraian harus ada cukup alasan dimana suami istri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri dan Pengadilan telah berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka alasan perceraian yang didalilkan oleh Penggugat dalam surat gugatannya telah memenuhi unsur alasan terjadinya suatu perceraian sesuai Pasal 19 huruf (b) dan (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (b) dan (f) Kompilasi Hukum Islam (KHI);

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan tersebut diatas, Penggugat telah dapat membuktikan kebenaran dalil gugatannya, sedangkan gugatan Penggugat tidak melawan hukum, oleh sebab itu gugatan Penggugat angka 1 (satu) dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam, dari sebab alasan perceraian antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga sedangkan selama dalam perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat belum pernah terjadi perceraian, maka petitum angka 2 (dua) gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu ba'in suhraa Tergugat;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang

Hal. 11 dari 13 hal . Putusan Nomor 281/Pdt.G/2018/PA Sj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua Pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shugraa Tergugat, (Ishak bin Marsuki) terhadap Penggugat, (Sri Wulandari M. binti Mansur);
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 616.000,00 (enam ratus enam belas ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilaksanakan pada hari Selasa, tanggal 16 Oktober 2018 Miladiah, bertepatan dengan tanggal 7 Safar 1440 Hijriah, oleh kami **Abd. Jamil Salam, S.HI.** sebagai Ketua Majelis, **Taufiqurrahman, S.HI.** dan **Syahrudin, S.HI.,M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Drs. Alimuddin.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota,

Taufiqurrahman, S.H.I.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Abd. Jamil Salam, S.H.I.

Hal. 12 dari 13 hal . Putusan Nomor 281/Pdt.G/2018/PA Sj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Syahrudin, S.H.I.,M.H.

Panitera Pengganti,

Drs. Alimuddin.

Perincian Biaya Perkara :

1.	Pendaftaran:	Rp	50.000,00
2.	Proses	: Rp	30.000,00
3.	Panggilan	: Rp	525.000,00
4.	Meterai	: Rp	6.000,00
5.	Redaksi	: Rp	5.000,00

Jumlah Rp 616.000,00
(enam ratus enam belas ribu rupiah)

Hal. 13 dari 13 hal . Putusan Nomor 281/Pdt.G/2018/PA Sj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)